

**PENEGAKAN HUKUM DALAM KELALAIAN PROSES PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DENGAN STATUS  
KEWARGANEGARAAN GANDA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan oleh:

Nama : Amor Ghozi

NIM : 205170174

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM KELALAIAN PROSES PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DENGAN STATUS  
KEWARGANEGARAAN GANDA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan oleh:

Nama : Amor Ghozi

NIM : 205170174

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI**

Nama : Amor Ghozi

NIM : 205170174

Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul skripsi

PENEGAKAN HUKUM DALAM KELALAIAN PROSES  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
DENGAN STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA (Studi  
Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-  
XIX/2021)

Disetujui

Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amor Ghozi  
N.I.M : 205170174  
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum  
Fakultas : Hukum

**Judul Skripsi**

**PNEGAKAN HUKUM DALAM KELALAIAN PROSES  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
DENGAN STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA (Studi Kasus:  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.  
Dr. Rasji, S.H., M.H.

Jakarta, 18 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	i
ABSTRAK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR SINGKATAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Permasalahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kerangka Konseptual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Kewarganegaraan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Teori Kedaulatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Teori Demokrasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Teori Pemilihan Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Teori Kepastian Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kronologi Keabsahan Dokumen Dugaan (BAWASLU) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Daftar Calon Bupati Sabu Raijua.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Penetapan Hasil Calon Bupati Sabu Raijua .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Mahkamah Konstitusi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN	

- A. Persyaratan sebagai Calon Bupati yang dilanggar . **Error! Bookmark not defined.**
- B. Penyelesaian terhadap kelalaian dalam pemilihan kepala daerah **Error! Bookmark not defined.**

#### BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**



## ABSTRAK

- (A) Nama: Amor Ghozi  
(B) Judul Skripsi: Penegakan Hukum Dalam Kelalaian Proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Dengan Status Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021)  
(C) Halaman: VI + 72 + 20 + 2021  
(D) Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda, Komisi Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi  
(E) Isi:  
Penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sistem demokrasi menghendaki diadakannya pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat yang ada di wilayah atau daerah tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh wilayah negara. Tetapi terdapat kasus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasangan calon nomor 2 Orient Patriot Riwu Kore masih sebagai Warga Negara Amerika Serikat yang mendaftar sebagai kepala daerah dengan adanya beberapa bukti, yang dimana dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Kepala Daerah bahwa yang berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah Warga Negara Indonesia. Namun faktanya KPU kelalaian dalam proses pemilihan kepala daerah dan timbul permasalahan bagaimana untuk menyelesaikan jika calon sudah memenangkan hasil pemilihan. Penulis dalam menjawab permasalahan menggunakan metode hukum normative, jenis bahan yang digunakan Penulis berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja KPU dan pendataan kependudukan di Indonesia masih lemah sehingga terjadi kesalahan dalam pemilihan calon kepala daerah. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan pentingnya kinerja para instansi dan pengecekan keseluruhan data kependudukan agar tidak terulang lagi.  
(F) Acuan: 20 (1975-2021)  
(G) Pembimbing: Dr. Rasji, S.H., M.H.

Penulis: Amor Ghozi

## **DAFTAR SINGKATAN**

BAWASLU	adalah Badan Pengawas Pemilu
DISDUKCAPIL	adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DPRD	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPU	adalah Komisi Pemilihan Umum
KPUD	adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
PEMILU	adalah Pemilihan Umum
PILKADA	adalah Pemilihan Kepala Daerah
RT	adalah Rukun Tetangga
RW	adalah Rukun Warga
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
WNA	adalah Warga Negara Asing
WNI	adalah Warga Negara Indonesia